

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
NO. 2047/PDT.G/2010/PA.SBY TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SAKIT  
MATA (KANKER MATA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah**

**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**No. KLAS**

**No. REG**

**: S-2011/AS/032**

**S-2011**

**ASAL BUKU**

**032**

**TANGGAL**

**Oleh:**

**AS**

**Widiya Imaninda  
NIM: C01207023**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA  
2011**

**GADJAHBELANG  
8439407-5953789**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Widiya Imaninda  
NIM : C01207023  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2047/Pdt.G/2010/PA.Surabaya tentang Izin Poligami Karena Sakit Mata (Kanker Mata)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Juni 2011

Saya yang menyatakan,



Widiya Imaninda

C01207023

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh WIDIYA IMANINDA ( C01207023) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 28 Juni 2011**  
**Pembimbing**



**Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.**  
**NIP. 197001031997030001**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Widiya Imaninda ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr. H. Imam Amrusi Jailani.  
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,



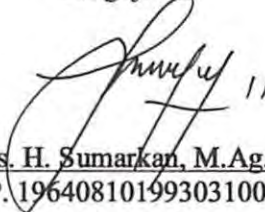
Lilik Rahmawati, MEI.  
NIP. 198106062009012008

Penguji I



Drs. Suwito, M.Ag.  
Nip. 195405251985031001

Penguji II



Drs. H. Sumarkan, M.Ag.  
NIP. 196408101993031002

Pembimbing



Dr. H. Imam Amrusi Jailani.  
NIP. 197001031997031001

Surabaya, Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
Nip. 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby Tentang Izin Poligami karena Sakit Mata (Kanker Mata) di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 masalah yaitu *Pertama* apa dasar hukum hakim PA Surabaya dalam memutuskan perkara no. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata)? *Kedua* bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan no. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata)?

Guna mendapatkan data dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata (kanker mata), penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya, serta dengan pihak yang berperkara dan dokter spesialis mata. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, pertama tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata (kanker mata) menganggap bahwa tidak dapat melayani secara maksimal inilah yang dijadikan dasar hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 sub a yang berbunyi *isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri*. Akan tetapi, di sisi lain hakim tidak mempunyai bukti tentang surat keterangan dari dokter bahwa isteri tidak dapat melayani suaminya secara maksimal. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena apabila suami itu tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka seyogyanya lebih baik suami tidak melakukan poligami.

Dengan demikian, diharapkan hakim haruslah berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dalam hal kaitanya dengan permohonan untuk izin berpoligami, supaya antara pihak satu dengan pihak lain yang berperkara tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR ISI

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                 | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN MUNAQSAH SKRIPSI.....</b>             | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>iii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>* MOTTO .....</b>                                | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                         | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                   | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |            |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>              | <b>1</b>   |
| <b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....</b>     | <b>10</b>  |
| <b>C. Rumusan Masalah.....</b>                      | <b>11</b>  |
| <b>D. Kajian Pustaka .....</b>                      | <b>11</b>  |
| <b>E. Tujuan Penelitian.....</b>                    | <b>13</b>  |
| <b>F. Kegunaan Hasil Penelitian.....</b>            | <b>14</b>  |
| <b>G. Definisi Operasional .....</b>                | <b>14</b>  |
| <b>H. Metode Penelitian .....</b>                   | <b>15</b>  |
| <b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>              | <b>18</b>  |
| <b>BAB II POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> |            |
| <b>A. Pengertian Poligami.....</b>                  | <b>20</b>  |
| <b>B. Dasar Hukum Poligami.....</b>                 | <b>22</b>  |
| <b>C. Syarat-syarat Poligami .....</b>              | <b>27</b>  |
| <b>D. Alasan-alasan Poligami.....</b>               | <b>30</b>  |
| <b>E. Prosedur dalam Poligami .....</b>             | <b>34</b>  |

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F. Kanker Mata .....                                                                                                                           | 37 |
| 1. Pengertian Kanker Mata .....                                                                                                                | 37 |
| 2. Gejala pada Kanker Mata.....                                                                                                                | 37 |
| 3. Macam-macam Kanker Mata.....                                                                                                                | 38 |
| <b>BAB III DATA TENTANG PENYELESAIAN PERKARA IZIN<br/>POLIGAMI DIKARENAKAN ISTRI SAKIT MATA (KANKER<br/>MATA) DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA</b> |    |
| A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya .....                                                                                    | 40 |
| 1. Kedudukan dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama<br>Surabaya.....                                                                           | 40 |
| 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya .....                                                                                         | 43 |
| B. Deskripsi Putusan Hakim tentang Penyelesaian Izin Poligami<br>karena Sakit Mata (Kanker Mata) .....                                         | 46 |
| 1. Deskripsi Izin Poligami karena Istri Sakit Mata (Kanker<br>Mata) di Pengadilan Agama Surabaya.....                                          | 46 |
| 2. Pertimbangan Hakim beserta Dasar Hukum dan Pasal yang<br>dijadikan Rujukan .....                                                            | 51 |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM</b>                                                                                      |    |
| A. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Mengabulkan<br>Permohonan Izin Poligami karena Istri Sakit Mata (Kanker<br>Mata) .....            | 57 |
| B. Analisis Hukum Islam dalam Memutuskan Perkara Izin<br>Poligami karena Sakit Mata (Sakit Mata).....                                          | 61 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                                           |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                            | 67 |
| B. Saran.....                                                                                                                                  | 68 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                          |    |
| <b>BIODATA</b>                                                                                                                                 |    |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                |    |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan, demi menjaga kehormatan hukum dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara *ijāb* dan *qabūl* sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.<sup>1</sup>

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikāh*” dan kata “*zawāj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 6*, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), 7-8



Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah melakukan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana Firman Allah dalam QS Surat ar-Ruum ayat 21:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Ruum : 21)*<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan pasal 1 mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

<sup>2</sup>Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 272-273

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>5</sup>

Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan. Firman Allah dalam surat ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamumengingat kebesaran Allah". (QS ad-Dzariyat 49)<sup>6</sup>*

Perkawinan dilakukan untuk mengatur *fitrah* manusia dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya) maka tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran

---

<sup>4</sup> Arkola, Undang-Undang Pokok Perkawinan

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 75-77

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 862

dan latihan praktek penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam istilah syariat Islam bahwa perkawinan itu merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri termasuk dalam hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban serta membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Selain itu adakalanya kata nikah digunakan dalam arti *jima'* (senggama).<sup>8</sup>

Islam adalah agama fitrah yaitu agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia (manusiawi), oleh karena itu digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Islam sangat memperhatikan realitas yang disandang manusia, kemudian Islam mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Sesungguhnya bahwa dalam agama Islam ada tata aturan yang dikenal dengan istilah *rukhsah* yaitu adanya hukum keringanan manakala manusia sedang menghadapi keadaan darurat termasuk juga dalam masalah perkawinan, dan Islam pun membolehkan untuk berpoligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya seorang laki-laki hendaklah mencukupkan diri dengan memiliki seorang isteri saja, demi menjaga ketenangan kehidupan berkeluarga

---

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 6

<sup>8</sup> Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 3

<sup>9</sup> Musthafah Kamal, *Fikih Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1980), 288

dan agar lebih mudah memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>10</sup>

Seorang laki-laki diperbolehkan beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi hanya 4 orang saja. Tujuannya untuk menjaga terjadinya perzinahan. Apabila seseorang hanya diberi hak menikahi seorang isteri saja, sedangkan keadaan jasmaninya sedemikian rupa, maka suami diberikan kesempatan untuk beristeri lebih dari seorang.

Hal ini sesuai dengan anjuran Allah yang menyatakan bahwa menikahi itu boleh dua, tiga, atau empat. Firman Allah QS. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(QS. an-Nisa' : 3)<sup>11</sup>*

Jadi hanya empat orang isteri saja yang diperbolehkan, sedangkan yang lainnya harus diceraikan, akan tetapi sekalipun suami dibuka kesempatan untuk beristeri lebih dari seorang, suami harus memenuhi syarat-syaratnya yang amat berat yaitu adil dalam masalah materi maupun immateri. Lantaran dari sikap

<sup>10</sup> *Ibid*, 90

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115

adil tersebut sangat sulit dicapai oleh manusia pada umumnya, oleh karena itu Allah lebih menekankan bahwa seorang suami hendaknya beristeri satu saja.<sup>12</sup>

Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'* bahwa Ghailan bin Salmah memeluk Islam sedang dia mempunyai sepuluh isteri, maka Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَا لِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقْفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ

Artinya: "Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasannya ia mengatakan, telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang memeluk Islam dan ia memiliki sepuluh orang isteri yaitu ketika ia memeluk Islam, maka pertahankanlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah".<sup>13</sup>

Suami diharuskan memikul tanggung jawab berat dan poligami diikat oleh timbangan yakni timbangan keadilan dalam hal giliran, nafkah, tempat tinggal dan pergaulan.<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut jelaslah walaupun poligami itu diperbolehkan, tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat, karena menyangkut konsekuensi logis dari poligami itu sendiri, dengan kata lain bahwa pada prinsipnya perkawinan dalam Islam adalah beristeri seorang, sedangkan

<sup>12</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 324-325

<sup>13</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik Jilid I*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006), 826-827

<sup>14</sup> Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 133

poligami itu merupakan suatu perkecualian. Selain persyaratan-persyaratan di atas yang tidak kalah pentingnya bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami adalah adanya alasan-alasan yang realistis.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan jika seorang pria yang ingin beristeri lebih dari satu orang, maka hanya pihak pengadilan yang dapat atau bisa memberikan izin kepada seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami itu bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan tetapi Islam memberikan peluang manusia untuk berpoligami sebagai upaya untuk mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan ajang untuk menyalurkan hasrat biologis saja. Alasan tersebut cukup masuk akal kiranya apabila demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan demi memenuhi tuntutan al-Qur'an secara keseluruhan.

Di Indonesia bab tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Baik dalam syarat alternatif maupun syarat kumulatif, dan

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Prestasi pustaka, .2007), 71-72



sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah pihak Pengadilan Agama.

Apabila seseorang yang ingin melakukan poligami maka harus memohon atau meminta izin kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu. Permohonan izin tersebut harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 41 sub a Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1974 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 57 yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila memenuhi syarat alternatif untuk seorang suami yang akan berpoligami jika salah satu mempunyai kelemahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tentang izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, maka oleh sebab itu haruslah seorang suami memenuhi persyaratan kumulatif dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 (b, c, d) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu Pasal 58 yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri terdahulu
- b. Adanya kepastian suami untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seseorang yang ingin berpoligami haruslah memenuhi kriteria di atas. Sehingga alasan-alasan tersebut bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama dalam hal izin beristeri lebih dari seorang, akan tetapi di dalam putusan ini suami tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dalam mengajukan permohonan poligami, padahal di dalam Undang-Undang sudah jelas bahwa adanya persetujuan terlebih dahulu sebelum suami berpoligami.

Di sini peneliti menemukan suatu titik permasalahan terhadap kasus tersebut, yakni pada dasar putusan hakim yang memutuskan perkara tentang permohonan izin poligami karena isteri sakit mata, sehingga tidak dapat melayani suami secara maksimal, sementara pemohon menginginkan keturunan lagi.

Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 2047/PDT.G/2010/PA.SBY TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA SAKIT MATA (KANKER MATA)”. Yang oleh Majelis hakim dikabulkan. Maka untuk memperoleh kesimpulan yang pasti peneliti akan melakukan penelitian guna

mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan di atas penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada masalah yakni:

1. Faktor yang melatarbelakangi timbulnya poligami
2. Syarat-syarat dalam melakukan poligami
3. Alasan-alasan tentang poligami
4. Penyakit mata seorang isteri yang menjadikan dasar seorang suami untuk izin berpoligami

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan skripsi ini, Maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Mengenai dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara no. 2047 (Pdt. G/2010/PA.Sby tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata).
2. Mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan no. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby) tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata).

### C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum hakim PA Surabaya dalam memutuskan perkara no. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata) ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan no. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata) ?

### D. Kajian Pustaka

Di dalam masalah poligami sebenarnya banyak yang membahas dalam karya tulis lain misalnya:

1. Pada buku Agus Mustafa berjudul: "Poligami yuuk!?" menjelaskan alasan-alasan diperbolehkannya poligami di dalam al-Qur'an, dengan mendudukan persoalan poligami secara lebih cerdas, adil, dan bermartabat, memberikan perlindungan kepada wanita dari penindasan lelaki, sekaligus melindungi lelaki dari perbuatan dosa karena mengumbar syahwat kekelakiannya.<sup>16</sup>
2. Pada skripsi Nurul Muzdalifah berjudul "Putusan izin poligami karena khawatir zina (studi kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo) menjelaskan Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diselaraskan

---

<sup>16</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuk*, (Surabaya: Patma Press, 2003)

dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dengan kepastian hukum serta kaidah fiqhiyah.<sup>17</sup>

3. Pada skripsi Ita Dewi Rahmawati berjudul "Analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami disebabkan isteri stress (studi kasus di PA Mojokerto)" menjelaskan keputusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri stress yaitu ketidakefektifan termohon dalam melayani kebutuhan batin pemohon yang "diqiyaskan dengan pasal 4 ayat 2 poin 6 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 poin 6 kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.<sup>18</sup>

4. Pada skripsi saudara Yulianti yang berjudul "Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Menopause (Studi Kasus di PA Sidoarjo)" yang menjelaskan bahwa keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri menopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan,

---

<sup>17</sup> Nur Muzdalifah, *Putusan Izin Poligami karena Khawatir Zina, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1999

<sup>18</sup> Dewi Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami disebabkan Isteri Stress*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

alasan poligami ini dapat diqiyaskan dalam pasal 4 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>19</sup>

5. Pada skripsi Abdul Shomad Buchory yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap putusan (PA banyuwangi) tentang permohonan izin poligami karena isteri stroke" menjelaskan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri strok sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karena isteri stroke, maka kurang mampu menjalankan kewajibannya meskipun tidak secara maksimal.<sup>20</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tetapi beberapa karya tulis lain di atas tidak ada yang fokus pada izin poligami karena sakit mata (kanker mata) sebagaimana yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena sakit mata (kanker mata).

---

<sup>19</sup> Yuliati, *Permohonan Izin Poligami karena Isteri Monopouse*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2008

<sup>20</sup> Abdullah Shamad Buchory, *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Banyuwangi tentang Izin Poligami karena Isteri Stroke*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010

2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata)

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil studi ini diharapkan sekurang-kurangnya akan bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan teoritis**

Sebagai sarana media transformasi agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan masalah tentang poligami dan relevansi yang akan terjadi dimasa akan datang dan dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum Islam khususnya IAIN Sunan Ampel di masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan mengambil masalah yang berkaitan dengan poligami.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang serupa.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan pada penafsiran istilah yang akan dipakai dalam penelitian, maka peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan masalah tersebut:

1. Analisis adalah suatu penyelidikan atau peristiwa yang mana akan mengetahui sebab-sebab dan duduk perkaranya.
2. Hukum Islam adalah aturan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam wacana komunikasi umat Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadits fiqh, dan kaidah fiqhiyah berwujud pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
3. Putusan No 2047/Pdt.G/2010/PA.sby adalah putusan No 2047/Pdt.G/2010/PA.sby yang berkaitan dengan masalah poligami karena sakit mata (kanker mata) yang telah terselesaikan atau diputuskan.
4. Izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang).<sup>21</sup>
5. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai isteri lebih dari seorang.<sup>22</sup>
6. Kanker mata adalah suatu penyakit kanker yang terjadi pada daerah di belakang mata yang peka terhadap cahaya pada retina

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Putusan hakim No 2047/Pdt.G/2010 tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata).
- b. Pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami karena sakit mata (kanker mata) serta sebab-sebab dalam poligami.

<sup>21</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 390

<sup>22</sup> Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2007), 15



c. Ketentuan-ketentuan tentang poligami.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

1. Salinan putusan no 2047/Pdt.G/2010 tentang kasus permohonan izin poligami karena sakit mata (kanker mata).
2. Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara permohonan izin poligami karena sakit mata (kanker mata) dan seorang panitera Pengadilan Agama Surabaya yang mencatat jalanya persidangan.
3. Pihak-pihak termohon yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka serta pihak-pihak yang berperkara yang relevan dengan masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980
2. Syeikh Mahmud Syaltut, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004
3. A Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
4. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafii*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

5. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan*

*Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, 2007

6. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Radar Jaya Offset,

2001

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

8. Kompilasi Hukum Islam

### 3. Teknik Penggalan Data

#### a. Dokumentasi

Suatu cara memperoleh dengan mempelajari berkas-berkas perkara

yang berkaitan dengan masalah poligami karena sakit mata (kanker mata).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### b. Wawancara/ interview

Mengadakan komunikasi langsung yang bersumber dari hasil tanya

jawab antara penulis dengan hakim serta pihak-pihak yang berperkara

yang terkait dengan masalah tersebut.

### 4. Metode Analisis Data

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka metode

pembahasan yang digunakan adalah:

a. Deskriptif adalah menggambarkan putusan izin poligami yang disebabkan

karena sakit mata (kanker mata) di Pengadilan Agama Surabaya.

- b. Deduktif yaitu dengan cara menganalisis penyelesaian tentang izin poligami karena sakit mata (kanker mata) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penelitian peneliti tersistematis dan memudahkan peneliti dalam membuat hasil laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam yang terkait dengan masalah pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan-alasan tentang poligami, prosedur dalam poligami, serta pengertian kanker mata.

Bab III, mengenai data atau hasil dari penelitian yang memuat deskripsi yang berkenaan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya serta deskripsi kasus tentang penyelesaian perkara terhadap izin poligami karena sakit mata (kanker mata) di Pengadilan Agama Surabaya dan Pertimbangan hakim beserta dasar hukum dan pasal yang dijadikan Rujukan.

**Bab IV, mengenai analisis putusan hakim yang berisi tentang analisis terhadap dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri sakit mata (kanker Mata) serta analisis hukum Islam dalam memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata (kanker mata)**

**Bab V, mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.**

## BAB II

### POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian poligami

Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim.

Monogami adalah perkawinan dengan isteri tunggal, artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.

Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian yaitu seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki, kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut polyandry.<sup>23</sup>

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat *ijāb* dan *qabūl* melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 1995), 159

<sup>24</sup> Al Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh kontemporer*, (Jakarta, Restu Ilahi, 2005), 19



Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak sedangkan *gamos* yang berarti isteri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai isteri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, Poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah isteri yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal isteri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami karena dia hanya menikahi satu orang isteri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi isteri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan poligami.

Penjelasan di atas berbeda dengan pendapat Henry Pratt Fairchild, yang mengatakan bahwa uraian tentang poligami tersebut tidak tepat bila dikatakan sebagai poligami, tetapi lebih tepat disebut poligini. Sebab istilah poligami dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang suami.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rodii Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Prees, 2009), 15-16

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya hanya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.<sup>26</sup>

## B. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya, poligami adalah mubah (boleh). Dalam syari'at Islam, dibolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, empat perempuan asalkan mampu memenuhi syarat untuk berbuat adil. Jika tidak mampu, cukuplah beristeri satu orang saja. Artinya, Islam tidak begitu saja membolehkan poligami.<sup>27</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (3) yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS an-Nisa : 3)*<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996), 84

<sup>27</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 271

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami jika ia bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Akan tetapi seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka Islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami.

Akan tetapi pada ayat tersebut memberikan beberapa batasan-batasan antara lain batas maksimal empat orang isteri dan juga hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang mampu berbuat adil. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan berpoligami.<sup>29</sup>

Hukum ini tidak hanya berlaku bagi orang yang memiliki dua orang isteri saja. Karena tetap akan berlaku bagi para suami yang beristerikan tiga atau empat orang jika tidak mampu berlaku bersikap adil kepada mereka.

Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمَةٌ مَائِلَةٌ

Artinya: *Nabi berkata, "Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri dan dia cenderung pada salah satu seorang diantara keduanya, maka dihari kiamat dia datang dalam keadaan bahunya miring". ( Ibnu Majah)<sup>30</sup>*

<sup>29</sup>Ridlwani Nasir, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), 52-53

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 221



Yang dimaksud “*miring*” adalah mendapat azab di hari kiamat, artinya mereka yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya akan disiksa dihari pembalasan atau hari akhirat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat utama seorang pria melakukan poligami adalah harus dapat berlaku adil. Dalam garis besarnya adil itu meliputi:

- a. Adil dalam menggauli misalnya tiga hari di tempat isteri pertama, tiga hari di tempat isteri kedua.
- b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup (nafkah), yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Pembelanjaan itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang isteri-isteri yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan isteri yang belum mempunyai anak.<sup>31</sup>

Dengan demikian, bahwa syarat adil yang dimaksudkan ialah memberi sama rata di antara isteri-isteri dalam hak-hak perkawinan yang wajib terhadap wanita, yaitu sama dalam membagi waktu bermalam, pemberian, dan nafkah lahiriyah. Apabila adil itu tidak bisa diwujudkan, maka alangkah sulitnya menikah lebih dari satu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Air Langga University Press, 1994), 48-49

<sup>32</sup> Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 46-47

Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat

129 menyebutkan salah satu dari kelemahan manusia:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. an-Nisa’ :129)<sup>33</sup>

Menurut Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i bahwa poligami itu

hukumnya tidak sunnah, tetapi boleh, sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz bin

Baaz menyatakan bahwa poligami itu disunnahkan bagi orang yang mampu melakukannya serta pandangan matanya dari maksiat, selain juga untuk memperbanyak keturunan dan untuk memotivasi masyarakat Islam agar melakukan perbuatan serupa dengan tujuan-tujuan yang sama, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Untuk mempertegas bahwa poligami itu diperbolehkan dalam Islam, bahwa dianjurkan bagi orang yang betul-betul mampu secara fisik, mental, iman, dan keilmuannya, serta bila diikuti pula dengan tujuan-tujuan yang akan melahirkan kebajikan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 178

<sup>34</sup> Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah yang Terzhalimi*, (Solo: Rumah Dzikir, 1990 ), 39-42

Perintah Allah Swt dalam *“maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi”*, dipahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (isteri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas mujtahidin dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.<sup>35</sup>

Quraish Shihab, sebagaimana dikutip menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syariat agama dan tradisi dalam Islam, ayat di atas juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan.

Qasim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sesuai dengan ayat ini sebenarnya tidak akan mampu berbuat adil. Jadi sebelum melakukan itu dirinya sebetulnya diliputi rasa takut. Karena itu, kebolehan poligami hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu soal ini hanyalah dirinya dan Tuhan.

---

<sup>35</sup> Fada Abdul Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2007), 43

Akan tetapi, Abduh mengatakan kebolehan poligami merupakan sesuatu yang sangat sulit, mengingat beratnya yang harus dipenuhi. Beratnya syarat yang ditentukan membawa kepada pemahaman bahwa Tuhan melarang poligami. Poligami memang diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil. Jika dilakukan akad dalam keadaan demikian, akadnya dianggap *fasid* atau batal karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad.<sup>36</sup>

### C. Syarat-Syarat Poligami

Adapun syarat-syaratnya dalam poligami adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 1. Maksimal empat orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang isteri.

#### 2. Adil terhadap semua isteri-isteri

Allah Swt telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar dapat berlaku adil. Maksudnya jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap empat isteri, nikahilah tiga saja, jika tidak mampu, dua saja, nikahilah satu isteri saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki.

---

<sup>36</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 40-41

### 3. Mampu memberi nafkah

Seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesinambungan.<sup>37</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas disebutkan, dasar prinsip perkawinan adalah monogami/manogini yang secara tegas dinyatakan di dalam dasar perkawinan, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang wanita (monogini) hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>38</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami maksimal empat orang. Di dalam melakukan poligami harus ada izin dulu dari pengadilan. Sebaliknya tanpa izin dari pengadilan, perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>39</sup>

Dalam pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditetapkan tentang syarat-syarat bagi pria yang hendak menikah lagi, yakni sebagai berikut:

#### 1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

Syarat yang pertama ini menunjukkan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus ada persetujuan terlebih dahulu dengan isteri-isterinya.

---

<sup>37</sup> Arij Abdurrahman as-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2003), 33-35

<sup>38</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 27

<sup>39</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer*, (Jakarta: Inisleiden, 2002), 107-108

Karena pada dasarnya seorang isteri tidak rela suaminya kawin lagi. Sehingga untuk mencegah atau melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami kawin lagi, Undang-Undang memberi syarat adanya persetujuan terlebih dahulu dengan isterinya. Oleh karena itu, apabila isteri telah setuju, tidak ada masalah untuk kawin lagi bagi suami.

Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang perkawinan memberi kekecualian mengenai syarat pertama ini, bahwa persetujuan pada pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

## 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

Syarat yang kedua ini bertujuan agar jangan sampai seorang suami hanya bisa melakukan perkawinan berikutnya tanpa memperhatikan kebutuhan hidup keluarga yang lama dan keluarga yang baru. Hal ini sejalan dengan tujuan dari melangsungkan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Kebutuhan hidup keluarga bukan hanya cukup dengan memberi uang saja, tetapi lebih dari itu. Kasih sayang suami terhadap isteri dan anak-anaknya juga tidak terlepas dari kebutuhan hidup keluarga.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Suami yang hendak melakukan perkawinan lagi, Undang-Undang tidak mengharapkan hanya mementingkan keluarga yang baru, dengan melupakan keluarga yang lama. Perbuatan suami yang berat sebelah tidak diperbolehkan, sebab akan ada pihak keluarga yang akan dikecewakan. Suami harus dapat bertindak adil dalam menjalankan perannya dihadapan keluarga-keluarganya.

Jaminan berlaku adil dalam syarat ketiga ini, jangan hanya di atas saja, maksudnya cuma sebatas pernyataan ketika hendak kawin lagi, tetapi harus betul-betul dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagai seorang suami yang bijaksana.<sup>40</sup>

#### D. Alasan-alasan Tentang Poligami

Untuk melaksanakan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan tidaklah mudah. Sebab suami tersebut harus memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

30 <sup>40</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta, Djambatan, 1998), 28-

<sup>41</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 163

## 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau kita kembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya isteri menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

Hal ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap isteri. Sebab ada kemungkinan juga isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya.<sup>42</sup>

## 2. Isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Alasan kedua yang membolehkan seorang laki-laki berpoligami adalah jika isteri mempunyai cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Dari perspektif perempuan sebenarnya kenyataan ini menyakitkan dan dianggap tidak adil. Pada saat dia menghadapi cobaan besar mengalami suatu kecelakaan atau penyakit yang sulit disembuhkan isteri harus merelakan suami yang dicintainya menikmati kebahagiaan dengan perempuan lain.

---

<sup>42</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 79



Dari sisi seorang laki-laki, diperbolehkan berpoligami berdasarkan alasan itu dianggap sebagai penyelesaian yang cukup adil dari pada melakukan zina. Meskipun seorang laki-laki mampu berimpati yang dialami isterinya baginya terasa sulit memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa tau sampai kapan isteri mampu sehat kembali. Untuk itu, dibutuhkan pengorbanan seorang isteri untuk merelakan suaminya berpoligami akibat kelemahan yang dialaminya.<sup>43</sup>

### 3. Isteri tidak dapat memberikan keturunan

Karena isteri mandul tidak dapat memberikan keturunan, maka suami tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan keturunan selain menikah dengan perempuan yang lain. Maka sang isteri mempunyai dua pilihan, tetap tinggal bersama suami dengan mendapatkan hak-haknya sebagai isteri sebagaimana isteri kedua atau minta cerai dan memilih hidup menyendiri tanpa suami, apalagi jika diketahui oleh orang lain bahwa ia adalah seorang perempuan mandul. Maka sudah tidak diragukan lagi bahwa ia memilih tetap tinggal di bawah naungan tanggung jawab suaminya itu lebih baik dan lebih utama dari pada ia tinggal seorang diri tanpa suami.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 24-28

<sup>44</sup> Said Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di Antara Fitrah Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 67

Tiap-tiap orang mempunyai watak dan perangai yang berbeda-beda. Akan tetapi, apabila keramahan, kasih sayang, dan kedamaian dapat diciptakan dalam suasana keluarga, berarti unit keluarga itu berhasil. Kalau hal ini tidak mungkin diciptakan, seorang suami membatasi diri dengan apa yang dapat dikelolanya secara mudah, yaitu seorang isteri saja.

Kondisi berikut ini merupakan pemecahan terbaik bagi di perbolehkannya poligami sebagai berikut:

1. Jika isteri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, ayakan. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih baik apabila ada isteri yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan melayani berbagai keperluan suami dan anak-anaknya. Kehadirannya akan turut membantu isteri yang sakit dulu.
2. Jika isteri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis yang teliti, para ahli berpendapat bahwa isteri itu tidak dapat hamil. Sebaiknya suami menikahi isteri kedua agar dapat memungkinkan memperoleh keturunan, karena anak merupakan mutiara kehidupan.
3. Jika isteri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anak akan sangat menderita.
4. Jika isteri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya.

5. Jika suami mendapatkan bahwa isterinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka secepatnya suami menikah dengan isteri yang lain.
6. Jika isteri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedang suami merasa sulit untuk memperbaikinya.<sup>45</sup>

#### E. Prosedur dalam Poligami

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan poligami bagi seorang pria baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri adalah sama mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai prosedur poligami bagi masyarakat umum yaitu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4, yaitu sebagai berikut:

##### *Pasal 4*

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- (2) Surat permohonan yang diajukan, yaitu berupa surat permohonan tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Jika pemohon tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasehat hukum dapat memberikan bantuan terhadap kesulitan itu. Pengajuan permohonan izin poligami secara tertulis, juga sesuai dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975, pasal 40 sebagai berikut:

##### *Pasal 40*

---

<sup>45</sup>A, Rahman, Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 193

*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan surat tertulis kepada pengadilan.*

*Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan izin poligami, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting, seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 pasal 5 yaitu:*

#### **Pasal 5**

*(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri*
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.*

*Lampiran-lampiran yang penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) poin a, b, c dan harus dipenuhi seluruhnya. Artinya ketiga-ketiganya harus disertakan dan dimasukkan bersama surat permohonan. Pemenuhan ketiga surat/ lampiran inilah yang disebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/ lampiran tersebut.*

*Setelah surat permohonan masuk ke pengadilan, prosedur selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41, sebagai berikut :*

#### **Pasal 41**

- (1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:*
  - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri*
  - b. Bahwa isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
  - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*
- (2) Ada tidaknya persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.*
- (3) Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:*
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau*
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau*

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

- (4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

*Pasal 42*

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan  
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>46</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut:

*Pasal 55*

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.  
(2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.  
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

*Pasal 56*

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.  
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

*Pasal 59*

*Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal (57), Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri*

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 2-46

*yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.*<sup>47</sup>

## **F. Kanker Mata**

### **1. Pengertian Kanker Mata**

Kanker mata (retinoblastoma) adalah kanker yang terjadi pada daerah di belakang mata yang peka terhadap cahaya (pada retina). Kanker mata dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia, namun pada umumnya penyakit ini menyerang anak-anak yang berumur kurang dari 5 tahun. Berdasarkan penelitian *American Cancer Society*, banyaknya anak-anak yang diagnosis terserang kanker mata mencapai 200 ratus orang setiap tahun. Kanker dapat menyerang salah satu maupun kedua mata yang menyerang salah satu maupun kedua mata dengan cara menyebar ke kantung mata dan ke otak melalui saraf penglihatan.

### **2. Gejala Pada Kanker Mata**

- a. Pupil berwarna putih
- b. Mata Juling
- c. Mata merah dan nyeri
- d. Gangguan penglihatan
- e. Iris pada kedua mata memiliki warna yang berlainan

---

<sup>47</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 17-19

### 3. Macam-macam kanker mata

Empat tipe retinoblastoma berdasarkan patogenesisnya

#### a. Non herediter

Pada tipe non herediter yang merupakan dua pertiga kasus retinoblastoma, kedua mutasi merupakan mutasi somatic pascazigot, yaitu mutasi pertama pada jaringan neural atau retinoblast embrionik dan mutasi kedua pada retina yang sedang berkembang. Pasien dengan retinoblastoma tipe non herediter umumnya terdiagnosis pada usia yang lebih tua (23-3 bulan) dibandingkan tipe herediter (8-12 bulan) dan retinoblastoma terjadi unilateral. Pada tipe ini, abnormalitas genetik yang terjadi tidak diturunkan.

#### b. Sporadic Herediter

Retinoblastoma tipe sporadic herediter merupakan 20-25% kasus retinoblastoma. Pada pasien ini, mutasi pertama terjadi pada sel germinal atau sel embrionik awal (mempengaruhi seluruh sel) dan mutasi kedua terjadi pada jaringan somatic neural atau saat retina berkembang. Dua pertiganya memiliki retinoblastoma bilateral. Pasien-pasien ini juga memiliki resiko yang signifikan untuk mengalami keganasan non okular.

#### c. Familial

Retinoblastoma familial merupakan kelainan autosomal dominan. Individu dengan kelainan tipe ini memiliki riwayat keluarga

retinoblastoma. Pasien dengan retinoblastoma tipe familial dismorfisme, perubahan telinga, retardasi mental, abnormalitas pada jari jemari, dan malformasi pada genitalia. Oleh karena adanya lesi-lesi lain, pasien tipe ini umumnya ditemukan saat lahir atau berdekatan dengan kelahiran.

**d. Melanoma**

Melanoma pada mata, atau melanoma mata adalah jenis kanker langka yang berbagai bagian mata, khususnya koroid, ciliary body dan iris.

**e. Choroidal melanoma**

Adalah jenis yang paling umum untuk kanker pada mata. Melanoma terjadi pada sel yang memproduksi melanin pigmen yang memberi warna pada kulit. Mata juga memiliki sel yang memproduksi melanin dan dapat menjadi melanoma. Melanoma yang terletak di mata di istilahkan dengan kanker mata primer. Melanoma meskipun langka terjadi adalah kanker mata yang paling umum terjadi pada orang dewasa.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <http://www.InformasiKesehatan.net/2010/12/Kanker-Mata.html>



### **BAB III**

## **DATA TENTANG PENYELESAIAN PERRKARA IZIN POLIGAMI DI KARENAKAN ISTERI SAKIT MATA (KANKER MATA) DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

### **A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya**

#### **1. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya**

Pengadilan Agama surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya Surabaya dengan alamat di jalan Ketintang Madya VI no. 3, telepon digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id (031)8292146, fax (031)8293341 Surabaya.<sup>49</sup> Secara organisasi struktur, struktural dan finansial Peradilan Agama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>50</sup>

Untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan Pengadilan Agama Surabaya maka penulis mengemukakan :

#### **a. Keadaan Geografis**

Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah kota madya Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah. Pembantu Wali Kota Madya Surabaya yaitu:

---

<sup>49</sup> Dokumen tentang letak dan Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

<sup>50</sup> Keppres RI no. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Financial semua Peradilan ke Mahkamah Agung, 6

- 1) Surabaya Pusat
- 2) Surabaya Utara
- 3) Surabaya Timur
- 4) Surabaya Selatan
- 5) Surabaya Barat

Lima Wilayah pembantu Wali Kota Madya Surabaya di atas terbagi dalam 31 kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 rukun warga dan 8.005 rukun tetangga.

Sedangkan Letak Geografis Kota Madya Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan yaitu di bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Dan pada 112° 45'- 112° 46' Bujur Timur dan 7° 15'-7° 17' Lintang Selatan, Luas Keseluruhannya 326,36 km. Dengan Batas-Batas:

- 1) Sebelah Utara : Selat Madura
- 2) Sebelah Timur : Selat Madura
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Gresik<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Dokumen Tentang Letak dan Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

## b. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Suatu permohonan dapat diterima dan terhindar dari eksepsi apabila permohonan itu diajukan di Pengadilan Agama yang berwenang baik secara relatif maupun secara Absolut oleh pihak yang berhak mengajukan.

Pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan Wilayah hukum disebut Kompetensi Relatif, dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya adalah seluruh daerah yang berada diwilayah Kota Madya Surabaya.

Sedangkan Kekuasaan Absolut (wilayah perkara) Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

### *Pasal 49:*

- (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
- a. Perkawinan,*
  - b. Kewarisan,*
  - c. Wasiat,*
  - d. Hibah,*
  - e. Wakaf,*
  - f. Zakat,*
  - g. Infaq,*
  - h. Sadaqah,*
  - i. Ekonomi Syariah,*

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

#### *Pasal 50*

*Dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan pengadilan umum.<sup>52</sup>*

Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 733 tahun 1993

digilib.uinsby.ac.id Pengadilan Agama Surabaya diklasifikasikan sebagaimana Pengadilan

Agama Kelas I A.<sup>53</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian kelancaran dari pada proses pelaksanaan peradilan tidak mengalami hambatan-hambatan sesuai dengan KMA /004/SK/II/1992 tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya.

Pimpinan Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil Ketua, adapun hakim yang menjalankan tugas kekuasaan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49, 271

<sup>53</sup> Data tentang Klasifikasi Pengadilan Agama Surabaya

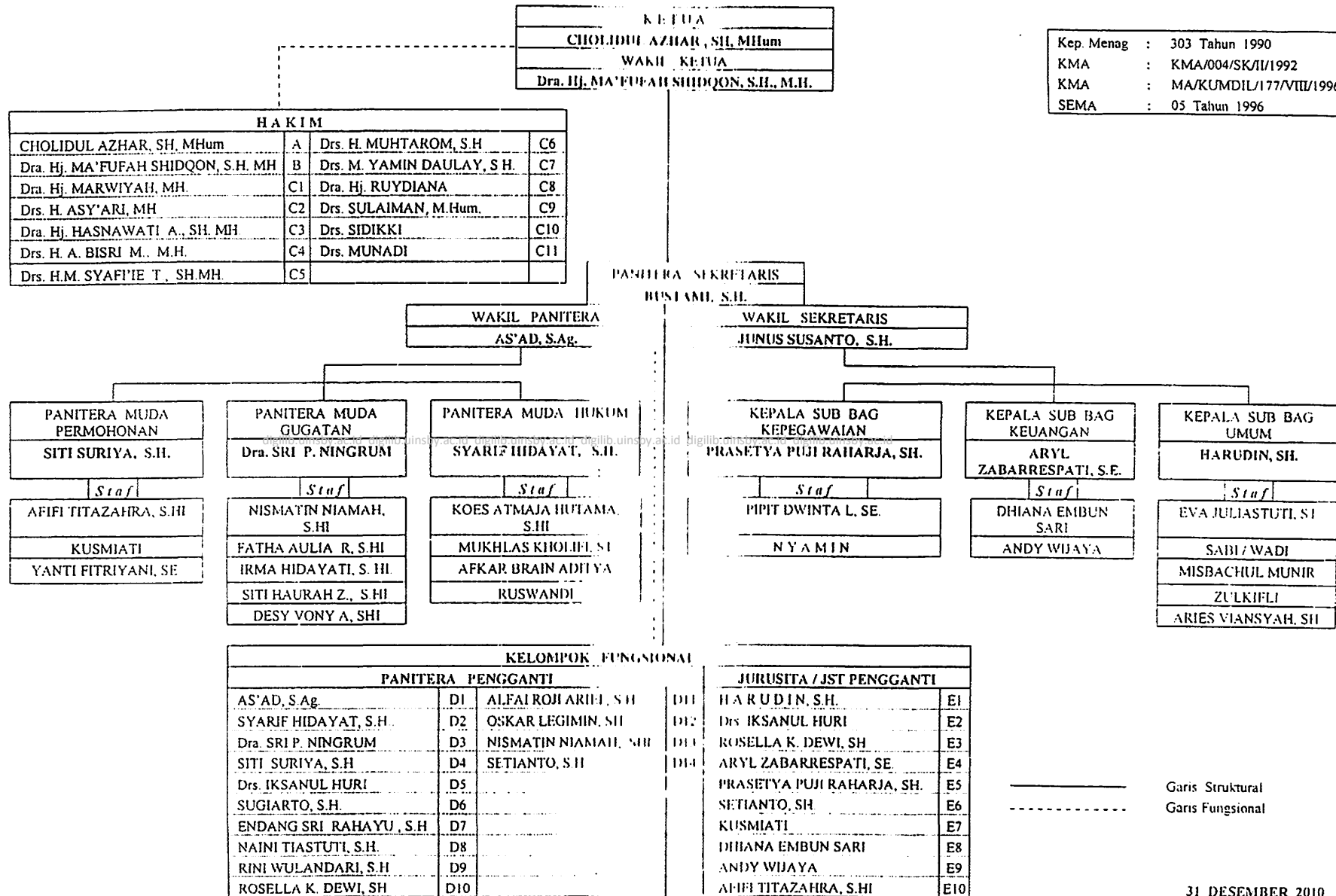
kehakimam Sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi: Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 11 orang hakim yang dibagi menjadi 9 majelis. Tiap-tiap majelis terdiri dari seorang hakim ketua majelis, dan dua orang hakim anggota dibantu seorang panitera pengganti.

Tiap-tiap hakim mempunyai kode tertentu, Ketua Pengadilan Agama ditandai dengan huruf A, Wakil Ketua Pengadilan Agama ditandai dengan huruf B, Hakim-Hakim ditandai dengan huruf dan angka di belakangnya yaitu C1 sampai C11, adapun panitera ditandai dengan D1 sampai D12, sedangkan panitera pengganti ada 6 orang ditandai dengan E1 sampai dengan E6. Gambar Struktur Pengadilan Agama sebagaimana terlampir.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Dokumen tentang Struktur Pengadilan Agama Surabaya.

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA



**B. Deskripsi Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Izin Poligami Karena Sakit Mata (kanker mata)**

1. Deskripsi izin poligami karena isteri sakit mata (kanker mata) di Pengadilan Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara poligami antara:

**H. SARWONO bin LATIMIN**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, bertempat tinggal di jl.

Morokrembangan kec. Krembangan Kota

Surabaya. Dalam hal memilih kedudukan

hukum di kantor kuasanya, berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id surat kuasa hukum khusus tertanggal 9

Juni 2010, yang telah didaftarkan di

kepaniteran Pengadilan Agama Surabaya

Nomor : 785/Kuasa/VI/2010, tertanggal

10 Juni 2010, menguasakan kepada

“**H KHOIRI dan ASSOCIATES**”, yang

berkantor di Jl. Ketintang Madya II/1

Surabaya. Selanjutnya disebut

“**Pemohon**”.-

**Melawan**

Hj. ANIK binti WAKIDIN, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jl. Morokrembangan, Kec. Krembangan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut “Termohon”.

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 juni 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya di bawah nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby mengajukan poligami dengan alasan-alasan:

Bermula dari permohonan pemohon dengan surat yang tertanggal 10 Juni 2010 telah mengajukan permohonan izin poligami yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby. Bahwa pemohon telah mempunyai seorang isteri yang di nikahi secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Krembangan Surabaya, pada tanggal 1 Oktober 1989, yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 288/18/8/1989. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Masing-masing bernama Rahamadja Febriatmaja Duanamaga, Umur 18 tahun dan Jula Rizka Amanata, Umur 11 tahun.

Maksud alasan pemohon berkehendak beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan. Bahwa alasan permohonan



pemohon ini diajukan adalah bahwa termohon sakit mata, sehingga tidak dapat melayani sebagai isteri pemohon secara maksimal, sementara pemohon menginginkan keturunan lagi. Oleh karena keadaan tersebut, pemohon bermaksud untuk menikah kembali (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus janda mati yang bernama SRIATUN BINTI KAMIN, Umur 31 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Bebed Rt. 13 Rw. 7 Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.

Termohon sudah memberikan izin menyatakan tidak keberatan dengan maksud pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon perempuan yang dimaksud di atas tersebut. Dalam penanganan perkara tersebut, termohon juga tidak bisa menghadiri persidangan, dikarenakan termohon sakit mata. Karena termohon sakit mata dan tidak memungkinkan untuk di hadirkan dalam persidangan, untuk meyakinkan alasan-alasan tersebut Ketua majelis hakim menetapkan untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kediaman pemohon dan termohon karena benar sebagaimana yang di dalilkan pemohon, setelah itu termohon bersedia untuk menandatangani (cap jempol) surat pernyataan bersedia dimadu.

Calon isteri kedua pemohon dihadapkan di muka persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Antara calon isteri kedua pemohon dengan pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik dengan pemohon maupun termohon.
- b. Bahwa, status calon isteri kedua pemohon adalah janda mati
- c. Bahwa, calon isteri kedua pemohon siap menjadi isteri kedua dan bersedia untuk berbaik hati dengan termohon.

Untuk memperkuat dalil permohonannya di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Krembangan, Kota Surabaya nomor : 288/18/8/1989. (P.1);
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec Sambeng, Kab. Lamongan nomor : 27/15/II/2004 tanggal 6 Februari 2010. (P.2);
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARWONO yang dikeluarkan oleh Kecamatan Morokrembangan Kota Surabaya nomor 12.5625.204061.0002 tanggal 8 November 2007 (P.3);
- d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANIK yang dikeluarkan oleh Kecamatan Morokrembangan Kota Surabaya nomor 12.5625.451167.0002 tanggal 8 November 2007 (P.4);

- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Morokrengan Kota Surabaya nomor 12.5625.451167.0002 tanggal 8 November 2007 (P.5);
- f. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SARWONO yang dikeluarkan oleh Camat Morokrengan, Kota Surabaya, nomor: 125625/98/05794 tanggal 29 Juli 19999. (P.6);
- g. Asli Surat pernyataan tentang penghasilan yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Ketua RT dan ketua RW Setempat. (P.7);
- h. Foto Copy Kutipan Akta Kematian JAENURI diterbitkan oleh Kepala Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, nomor: 470/77/413.333.17/2007 tertanggal 20 Agustus 2007. (P.8);
- i. Surat pernyataan sanggup berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon. (P.9);

Berdasarkan keterangan termohon di atas yang dikuatkan oleh para saksi-saksi, maka terbukti pemohon bekerja sebagai pedagang. Dengan penghasilan tetap setiap bulan rata-rata 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah). Sehingga pemohon dianggap sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isteri dan anak-anaknya.

## 2. Pertimbangan Hakim Beserta Dasar Hukum dan Pasal Yang Dijadikan Rujukan

Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh hakim, tentunya hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusannya yakni dalam perkara No. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby ini diajukan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya, tetapi penyampaiannya dimasukkan kepada panitera peradilan untuk di daftarkan pada buku register. Sebelum permohonan izin poligami tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penasehatan seperlunya, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap bermaksud untuk melakukan poligami.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan pemohon menyatakan tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan maksud pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua dan telah menyertakan

alat-alat bukti yang sebagaimana terurai di atas yang oleh majelis hakim telah diperiksa dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri kedua pemohon beserta alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata antara satu dengan yang lain saling berkaitan, dan majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah.

- a. Bahwa, pemohon telah mempunyai seorang isteri sah, yakni termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 1989.
- b. Bahwa, termohon menderita sakit mata, sehingga tidak dapat melayani sebagai isteri pemohon secara maksimal, sementara pemohon menginginkan keturunan lagi.
- c. Bahwa, calon isteri kedua pemohon bernama SRIATUN binti KAMIN berstatus janda mati dan tidak mempunyai hubungan mahram dengan pemohon maupun termohon, dan tidak pula terdapat larangan-larangan kawin baik secara syar'i maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Bahwa, termohon telah menyatakan kesediaannya secara lisan dan tertulis di muka persidangan untuk dimadu dengan calon isteri kedua pemohon tersebut.
- e. Bahwa, pemohon sanggup memberikan jaminan hidup dan berlaku adil terhadap semua isteri-serta anak-anaknya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Syafi'i Thoyyib, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 15 April 2011.

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3 menyatakan sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja".(QS. an-Nisa':3)<sup>56</sup>*

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140

Dengan demikian Majelis hakim mengeluarkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. SYAFI'I THOYYIB, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUHTAROM SH, dan Drs. H.M TURCHAN BADRI, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan pada hari itu juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ROSELA KESUMANING DEWI, S1 dan dihadiri oleh pemohon, Kuasa Hukum pemohon dan tanpa hadirnya termohon.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Data diambil dari Pengadilan Agama Surabaya No. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby

Dari hasil penelitian, telah diperoleh beberapa data, diantaranya adalah kebenaran yang di katakan oleh hakim bahwa termohon menderita sakit mata. Namun meskipun demikian, penyakit mata yang diderita oleh termohon tidak berpengaruh pada keadaannya, karena menurut keterangan dokter termohon masih bisa melayani dari segi biologis meskipun tidak secara maksimal, dan masih bisa memberikan keturunan. Berdasarkan keterangan tersebut termohon juga mengaku (berdasarkan keterangan dokter yang menangani penyakit termohon) bahwa penyakitnya sebenarnya bisa disembuhkan dengan jalan operasi, yakni dengan biaya 45.000.000,. (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permohonan poligami oleh pemohon, termohon mengaku bahwa sebenarnya termohon tidak tahu menahu tentang suaminya yang tiba-tiba mengajukan permohonannya untuk berpoligami dengan wanita lain. Termohon kaget pada waktu para pihak pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat di rumahnya, dan melihat kelakuan suaminya seperti itu bahkan pihak keluarganya pun tidak tahu sama sekali tentang suami termohon yang tiba-tiba mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan wanita lain.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Anik, *Wawancara Dengan Pihak Termohon*, Surabaya, Tanggal 15 Juni 2011.



Penelitian juga dilakukan dengan interview dengan seorang dokter spesialis mata, bahwa mengenai efek kanker mata menurut medis tidak menjadikan seseorang untuk tidak bisa berbuat sesuatu sama sekali. Bahwa mengenai penyakit kanker mata itu hanya mempunyai efek kepada penglihatan saja yang tidak bisa normal seperti orang normal pada umumnya, yang mana dari keterangan dokter itu bahwa kanker mata itu penglihatanya remang-ramang, kalau siang hari tidak bisa melihat sedangkan kalau malam bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu pada siang hari penyakit kanker mata itu peka terhadap cahaya (pada retina).

Dokter juga mengatakan bahwa penyakit kanker mata itu tidak ada hubungannya dari segi biologis wanita dan sebenarnya isteri itu masih bisa melayani suaminya meskipun tidak secara maksimal.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Yuli, *Wawancara Dengan Dokter*, Prambon, Tanggal 30 Mei 2011

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Sakit Mata ( Kanker Mata).**

Pernikahan dalam Islam mempunyai aturan hukum yang sangat mengikat bagi umat Islam itu sendiri. Seperti halnya dalam masalah poligami, poligami dalam hukum Islam mengandung hukum kebolehan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan berpoligami bagi laki-laki, itu tidak serta merta boleh dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Seperti halnya berpoligami dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu, menyiksa sang isteri, membanggakan harga diri supaya pandangan masyarakat iri dengan kekuasaannya yang bisa beristeri lebih dari satu.

Mengenai poligami pada umumnya, kebanyakan orang mempunyai anggapan bahwa poligami itu adalah suatu perbuatan yang hanya menguntungkan pada pihak laki-laki saja, sedangkan pihak perempuan hanya sebagai korban dari pada poligami itu. Tapi perlu di ingat sebagai seorang muslim kita harus taat dan tunduk pada aturan agama. Dengan kata lain tanpa adanya keadilan dalam berpoligami, maka hukum Islam memberikan larangan bagi setiap laki-laki yang ingin berpoligami. Larangan ini ditujukan kepada laki-

laki yang berpoligami apabila benar-benar tidak bisa menerapkan keadilan sebab dengan adanya keadilanlah kebahagiaan sebagaimana salah satu dari tujuan poligami senantiasa akan tercapai.

Batasan terhadap seseorang yang akan berpoligami adalah maksimal empat orang isteri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwasanya beristeri lebih dari satu orang (poligami) khusus bagi seorang yang hendak beristeri lebih dari seorang harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai persyaratan untuk poligami. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, Penjelasannya sebagai berikut:

1. Harus mendapatkan izin dari pengadilan
2. Bila di beri izin oleh pihak yang bersangkutan
3. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya (tiada Melarang)

Dalam hal ini seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan, khusus untuk yang beragama Islam yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mengajukan ke Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi serta alasan-alasan yang dibenarkan tentang hal itu telah diatur dalam pasal 4 dan pasal 5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya
2. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lagi apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
3. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, persetujuan ini biasanya berupa lisan maupun tertulis
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan juga anak-anaknya, karena hal yang menyangkut tersebut di atas suami harus mempunyai bukti-bukti surat keterangan penghasilan sehingga cukup alasan bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya

Di dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Surabaya haruslah teliti dalam menangani perkara permohonan izin poligami.

Oleh karena itu hakim haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, seperti halnya dalam kasus tentang putusan No. 2047/Pdt.G/2010/PA,Sby terhadap izin poligami karena sakit mata (kanker mata). Yang mana dalam kasus tersebut hakim telah menyetujui dan mengabulkan permohonan pemohon.

Bahwa dalam permohonan pemohon tersebut menginginkan adanya poligami yakni di dalam posita menyebutkan termohon sakit mata sehingga tidak dapat melayani suami secara maksimal sementara pemohon menginginkan adanya keturunan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan para saksi-saksi yaitu teman pemohon serta ayah kandung calon isteri kedua di bawah sumpah menyebutkan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu ekonominya karena pemohon bekerja dengan penghasilan cukup besar per bulan yakni 10.000.000,.(Sepuluh Juta Rupiah) dan pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang berstatus janda mati.

Dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi-saksi di atas, pada dasarnya hakim Pengadilan Agama Surabaya menilai bahwa termohon sakit mata, sehingga tidak dapat melayani suami secara maksimal, sementara pemohon menginginkan keturunan lagi. Hakim menganggap bahwa tidak dapat melayani secara maksimal inilah yang dijadikan dasar hakim dalam mengabulkan

permohonan izin poligami, dengan menggunakan pasal 4 ayat 2 sub (a) yang berbunyi “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”.

Dengan memperhatikan seluruh keterangan di atas, maka pertimbangan hakim bahwa Pemohon dapat berlaku adil dan mampu memberikan jaminan hidup terhadap semua isteri-isteri dan anak-anaknya berdasarkan surat keterangan yang diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya mengenai daftar penghasilan pemohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah, dan surat pernyataan bahwa isteri bersedia dimadu dengan isteri kedua.

Sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, walaupun dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan tidak menyebutkan alasan Pemohon tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Karena Sakit Mata (Kanker Mata)**

Mayoritas umat Islam dahulu dan agama-agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas sehingga ada yang mencapai sepuluh orang wanita, bahkan ada yang sampai seratus tanpa suatu syara' dan ikatan. Setelah Islam datang, perkawinan lebih dari seorang perempuan (poligami) ini diberinya batas bersyarat. Batas maksimalnya ialah empat.

Poligami merupakan sesuatu yang disyariatkan Islam, bukan merupakan hal yang salah dan aniaya. Orang-orang yang berakal membenarkan ketetapan ini dengan berpendapat bahwa sesungguhnya Allah menetapkan poligami untuk diterima, dipatuhi dan untuk kepentingan manusia dalam mencapai kebahagiaan di akhirat.

Hukum Islam adalah hukum yang sangat memperhatikan hak-hak seseorang dalam hal poligami. Islam telah mengajarkan yang sedemikian rupa tentang hak-hak dari pada mereka. Dalam pengaturan poligami sangat di perhatikan, karena menyangkut persoalan antara seorang dengan yang lainnya.

Islam telah meletakkan konsep dasar poligami seseorang. Sebagaimana firman digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT, dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. (QS. an-Nisa’: 3)<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 140

Poligami dalam Islam disyariatkan adanya keridhaan dari suami atau isteri yang akan menikah sebagaimana pernikahan mereka sebelumnya, dan suami harus bisa berbuat adil terhadap para isteri dalam hal pemberian nafkah, rumah, dan pakaian dan lain-lain.

Dalam putusan perkara No. 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby menyebutkan bahwa pemohon ingin menikah lagi (poligami), karena termohon sakit mata sehingga tidak dapat melayani secara maksimal, sementara pemohon sangat menginginkan keturunan lagi. Dalam hal ini seharusnya pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah lagi karena isteri pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang sudah besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis kurang sependapat dengan putusan hakim yang mana hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan seperti di atas, karena disini hakim tidak mempunyai bukti yang kuat seperti surat keterangan dari dokter yang mengatakan bahwa isteri tidak dapat melayani suami secara maksimal. Hakim kurang teliti dalam meneliti kasus tersebut sehingga menimbulkan putusan diperbolehkannya suami untuk berpoligami.

Hakim juga seharusnya mempertimbangkan yakni di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada poin b, karena dengan penyakit yang diderita termohon sebenarnya kata dokter masih bisa disembuhkan dengan cara operasi yakni membayar 45.000.000,.(Empat Puluh



Lima Juta Rupiah). Akan tetapi di sini suami malah menginginkan adanya poligami dan lebih memilih isteri kedua.

Berdasarkan keterangan dari dr.Yuli dokter spesialis mata mengatakan bahwa penyakit kanker mata itu tidak menjadikan seseorang untuk tidak bisa berbuat sesuatu sama sekali. Penyakit kanker mata itu hanya mempunyai efek kepada penglihatan saja yang tidak bisa normal seperti orang yang normal pada umumnya. Dokter juga mengatakan bahwa penyakit kanker mata itu tidak ada hubungannya dari segi biologis wanita dan sebenarnya isteri itu masih bisa melayani meskipun tidak secara maksimal.

Akan tetapi, bila dikaitkan dalam putusan hakim di atas dengan kejadian yang sesungguhnya, bahwa dalam kasus ini penilaian hakim hanya melihat dari segi fisik yang sifatnya hanya sementara, hakim hanya melihatnya dari matanya yang menonjol yang dialami termohon sehingga pengakuan atas dasar keputusan hakim menyebutkan bahwa penyakit yang diderita termohon disamakan oleh hakim dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 sub (a) yang berbunyi isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga sakit mata yang diderita oleh termohon dinilai oleh hakim menjadi suatu penyebab isteri tidak dapat melayani suami secara maksimal.

Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena sakit mata ini tidak mencantumkan adanya surat keterangan dari dokter padahal surat

keterangan dokter tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang bahwa surat keterangan dokter itu bisa dikategorikan sebagai bukti surat otentik yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1865 yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, serta dijelaskan juga di dalam pasal 1867 yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat penulis bahwa dalam kasus tersebut sebaiknya suami melakukan upaya penyembuhan terlebih dahulu untuk menyembuhkan isteri terhadap penyakitnya sebelum suami mengambil tindakan untuk berpoligami. Akan tetapi di sini pemohon tidak ada upaya penyembuhan untuk isteri pertama dan membiarkan begitu saja. Dan harusnya sebagai suami menunggu sampai isteri benar-benar sembuh. Dengan suami melakukan poligami, maka hidupnya dengan isteri yang pertama tidak lagi harmonis seperti dulu. Memang melakukan poligami dalam hukum Islam itu diperbolehkan, akan tetapi seharusnya tidak melupakan isteri yang pertama, sedangkan isteri pertama merasakan sakitnya dipoligami. Tindakan seperti ini yang bertentangan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

## دَرْءُ الْمَقْأُولِ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."<sup>61</sup>*

Maksud dari kaidah ini adalah mencegah timbulnya kerusakan hubungan rumah tangga yang disebabkan suami boleh melakukan poligami itu seharusnya lebih didahulukan, dari pada suami melakukan poligami akan tetapi menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga antara suami dengan isteri pertama. Maka bila dihubungkan dengan masalah tersebut sebaiknya suami tidak mempoligami isterinya yang pertama untuk kesenangan dirinya sendiri, karena dalam Islam apabila suami itu tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka seyogyanya lebih baik suami tidak melakukan poligami. Maka hal tersebut bisa diqiyaskan dengan anjuran kepada suami untuk tidak melakukan poligami selama isteri masih bisa melayani baik fisik maupun jasmani.

Dengan demikian Keputusan Pengadilan Agama surabaya dalam mengabulkan izin poligami disebabkan isteri sakit mata (kanker mata) putusan Nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby belum tepat, dengan menerapkan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 sub (a) karena belum terbukti kebenarannya.

---

<sup>61</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001), 39

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh rangkaian penelitian ini tentang kasus permohonan izin poligami karena sakit mata (kanker mata), maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami karena isteri sakit mata (kanker mata) adalah hakim menganggap bahwa isteri tidak dapat melayani secara maksimal. Yaitu didasarkan dengan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 sub (a) yang berbunyi “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”.
2. Analisis hukum Islam terhadap keputusan pengadilan Agama Surabaya dalam mengabulkan permohonan izin berpoligami karena sakit mata, sehingga isteri tidak dapat melayani suami secara maksimal, belum tepat jika menerapkan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 sub (a) yang berbunyi : “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”, karena di sini hakim tidak mempunyai bukti yang kuat seperti surat keterangan dari dokter. Oleh karena itu, hakim kurang teliti dalam menangani perkara izin poligami karena sakit mata. Karena dalam Islam, apabila suami itu tidak bisa berlaku adil terhadap

isteri-isterinya, maka seyogyanya lebih baik suami tidak melakukan poligami.

## **B. Saran**

1. Di dalam perizinan poligami ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya di bawah nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby yang permohonannya karena termohon (isteri) menderita sakit mata (kanker mata) tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya memerlukan kejelasan supaya bisa tahu tentang apa yang terjadi dan yang diderita oleh isteri yang mempunyai penyakit supaya bisa mengetahui arti dari keterangan penjelasan tersebut.
2. Hakim haruslah berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dalam hal kaitanya dengan permohonan untuk berpoligami, supaya antara pihak satu dengan pihak lain yang berperkara tidak ada yang dirugikan.
3. Bagi para suami yang hendak melakukan poligami hendaklah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam hal nafkah, maupun tempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 2001

Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010

Achmad Khuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1995

Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

al, Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Basyir Abu Umar, *Poligami Anugerah yang Terzhalimi*, Solo, Rumah Dzikir, 1990

al, Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta, Suluh Press, 2005

Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998

al, Habsyi Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan, 2002

Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000

al, Jandul, Said Abdul Aziz, *Wanita di antara Fitrah Hak dan Kewajiban*, Jakarta, Darul Haq, 2003

Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam Nasrani dan Yahudi*, Jakarta, Darul Haq, 2007

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996

-----, *Status Wanita di Asia Tenggara terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer*, Jakarta, 2002

Malik bin Anas, *Al-Muwatththa' Imam Malik*, Jakarta, Buku Islam Rahmatan, 2006

Masjkur Anhari, *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya, Diantama, 2007

Mahmud Syalthut, *Fiqih 7 Madzab*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Musdan Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

Musthafah Kamal, *Fikih Islam*, Jakarta, Citra Karsa Mandiri, 1988

Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982

al, Qamar, Hamid, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Restu Ilahi, 2005

al, Qashir, Fada Abdul Razak, *Wanita Muslimah antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta, Darussalam Offest, 2007

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, AirLangga University Press, 1994

Ridlwan Nasir, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al- Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Misyar*, Surabaya, Khalista, 2010

Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung, Gramedia Pustaka Utama, 2005

Rodii Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo, Stain Ponorogo Prees, 2009

as, Sanan, Arij Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta, PT Global Media Cipta Publishing, 2003

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung, PT Al-Maarif, 1980

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2003

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003

Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Prestasi pustaka, 2007

*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005

*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008